



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 421.2/EPK.643. Dikbud/2020**

T E N T A N G

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemetaan terhadap kelembagaan persekolahan jenjang Sekolah Dasar yang berada dalam satu hamparan, terhadap beberapa Sekolah Dasar yang memenuhi syarat untuk dilakukan penggabungan;

b. bahwa penggabungan Sekolah Dasar akan mampu mendorong efisiensi sumber daya manusia serta pengelolaan sarana dan prasarananya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggabungan Sekolah Dasar;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Nama-nama Sekolah Dasar yang digabungkan dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengaturan administrasi sekolah, pengelolaan sarana prasarana sekolah dan penempatan tenaga pendidik dari Sekolah Dasar yang digabung diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penggabungan sekolah Dasar Negeri dimaksud diktum KESATU menyesuaikan dengan formasi kekosongan Kepala Sekolah.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal : 30 November 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 421.2/KPTS.643 - Dikbud /2020

TENTANG : PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN.

NO	SEKOLAH YANG DIGABUNG	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH SETELAH PENGGABUNGAN
1	SD NEGERI 1 WALAHARCAGEUR	LURAGUNG	SD NEGERI WALAHARCAGEUR
	SD NEGERI 2 WALAHARCAGEUR		
2	SD NEGERI 1 PADABEUNGHAR	PASAWAHAN	SD NEGERI PADABEUNGHAR
	SD NEGERI 2 PADABEUNGHAR		
3	SD NEGERI 3 KUNINGAN	KUNINGAN	SD NEGERI 4 KUNINGAN
	SD NEGERI 4 KUNINGAN		

